



Oleh: A.C. Sungkana Hadi
E-mail : sungkanah@yahoo.com

MENYOAL HAKEKAT KEBERADAAN PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN DALAM MASYARAKAT SERTA APRESIASI TERHADAPNYA

Kenyataan Masa Lalu dan Harapan Masa Depan

Abstrak

Dalam kerangka dan perspektif keindonesiaan, keberadaan perpustakaan dalam masyarakat merupakan salah satu prasarana pendukung tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas hanya dapat diwujudkan apabila setiap warga negara senantiasa belajar sepanjang hayatnya sehingga berkembang suatu masyarakat pembelajar (*learning society*), yang berdasar pada prinsip belajar seumur hidup (*life long learning*). Untuk melaksanakan prinsip tersebut diperlukan sarana pembelajaran yang senantiasa tersedia di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara dengan mudah kapan saja mereka membutuhkan. Sarana pembelajaran itu tiada lain adalah perpustakaan, terutama perpustakaan umum, yang menurut amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 harus dibangun dan dikembangkan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat. Selain perpustakaan umum, banyak perpustakaan lain yang juga harus dibangun dan dikembangkan, termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi serta perpustakaan khusus. Sementara itu, berbicara tentang pembangunan dan pengembangan perpustakaan berarti pula berbicara tentang penyediaan dan pengembangan pustakawan sebagai tenaga profesional pengelola perpustakaan, sekaligus tenaga profesional dalam pemasyarakatan dan pengembangan minat baca dan minat serta motivasi belajar sepanjang hayat. Berpangkal pada data statistik, dapat diketahui dan diperhitungkan secara garis besar kebutuhan tenaga pustakawan di seluruh Indonesia. Kebutuhan sebesar itu harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal bidang perpustakaan. Maka pengadaan dan pengembangan lembaga pendidikan formal bidang perpustakaan merupakan salah satu tantangan besar yang harus mendapat perhatian bersama dari Pemerintah dan masyarakat, disamping juga tantangan dalam pengembangan minat baca. Penerbitan Surat Penugasan kepada Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura untuk menyelenggarakan Program S-1 Ilmu Perpustakaan kiranya merupakan salah satu jawaban atas tantangan tersebut, khususnya untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat di Papua.

Kata kunci: *Masyarakat pembelajar, pengembangan minat baca, pustakawan dan kepustakawanan, pendidikan perpustakaan.*

¹ (Dibawakan pada acara Pembukaan Perkuliahan Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP UNCEN, Jayapura 18 Oktober 2013; materi bersumber dari Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta 2006.)

² (Pustakawan Utama UNCEN; Anggota Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan Tahun 2006.)

Latar Belakang

Ketika refleksi singkat ini dibuat, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka lebih dari 68 (enam puluh delapan) tahun, dan selama itu pula tujuan nasional Negara ini, khususnya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, telah senantiasa diupayakan pencapaiannya secara maksimal dan optimal. Sistem pendidikan nasional sebagai sarana utama pencapaian tujuan nasional itu telah dibangun dan senantiasa dikembangkan, antara lain melalui pemberlakuan undang-undang yang mengaturnya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Banyak program pendidikan baik formal maupun non-formal dikembangkan, antara lain dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimaksudkan untuk mengarahkan semua anak Negeri ini untuk masuk ke pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya juga telah dilaksanakan program pemberantasan buta huruf/buta aksara, yang kemudian ditingkatkan menjadi program pemberantasan tiga pengetahuan dasar (bahasa, berhitung, dan pengetahuan umum) Program-program lain di atas pendidikan dasar dan menengah juga dikembangkan, antara lain berupa program afirmasi bagi calon mahasiswa asal Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di luar kedua Provinsi ini.

Selain pendidikan formal, berbagai program pendidikan non-formal pun dikembangkan dengan maksud agar dapat mewadahi kegiatan belajar bagi mereka yang tidak tertampung dalam dan/atau tidak lagi sedang mengikuti program pendidikan formal. Filosofi yang mendasari pengembangan program pendidikan formal adalah perlunya ditumbuh-kembangkan budaya belajar sepanjang hayat (*long life learning*), agar warga masyarakat dapat senantiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni/budaya (IPTEKSBUD). Dengan demikian kondisi kehidupan bangsa yang cerdas benar-benar dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Persoalannya adalah perangkat atau pranata apa yang dapat menjamin terselenggaranya penumbuh-kembangan budaya belajar sepanjang hayat itu? Apakah cukup jika pada setiap diri warga masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk terus belajar namun tidak ada perangkat atau pranata yang menunjang dan memfasilitasi pelaksanaan kesadaran itu?

Untuk menjawab permasalahan tersebut para pustakawan dan seluruh warga masyarakat kepustakawanan Indonesia sepakat memperjuangkan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan sebagai payung hukum yang melegalkan semua upaya untuk mengatasi persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, sebagai bagian dari kenyataan di masa lalu. Undang-Undang termaksud akhirnya disahkan dengan nama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Segala yang diatur dalam Undang-Undang tersebut serta upaya untuk mewujudkannya adalah harapan masa depan yang ingin dicapai.

Tujuan Kemerdekaan Bangsa Indonesia

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah:

... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

Penulis refleksi ini bersama Blasius Sudarsono, MLS, sebagai perangkum dan penyunting akhir dari berbagai tulisan para kontributor lainnya untuk *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Perpustakaan*,¹ berkeyakinan bahwa tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia itu merupakan tujuan yang besar, dan tujuan besar ini tentunya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu sesuatu upaya yang besar pula karena mencakup keseluruhan warga negara. Upaya yang besar itu tiada lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri, mencerdaskan kehidupan setiap warga bangsa itu agar dapat menghayati hidupnya secara cerdas. Upaya ini sesungguhnya merupakan langkah yang strategis, yang sentral, dan menjadi keharusan. Hal itu karena hidup bangsa yang cerdas hanya akan diwujudkan apabila setiap warga bangsa itu sendiri juga memiliki hidup yang cerdas. Kecerdasan warga negara menjadi prasyarat bagi upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas. Hidup cerdas bukan hanya secara intelektual (IQ), melainkan juga secara sosial (SQ), secara emosional (EQ), bahkan secara moral (MQ).

³ (Tim Penyusun bagian awal *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2006)*, terdiri dari Blasius Sudarsono dan A.C. Sungkana Hadi.)

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar terus menerus sepanjang hayat (*long life learning*), bukan hanya sampai akhir masa studi di sekolah/lembaga pendidikan formal. Dengan demikian maka kegiatan belajar menjadi kewajiban bagi setiap manusia Indonesia, dan jika setiap warga masyarakat dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya itu maka akan terbentuklah suatu masyarakat pembelajar (*learning society*). Masyarakat demikian akan senantiasa mendasari peri kehidupannya dengan hal-hal yang diperolehnya dari hasil belajar, sehingga dapat bersikap dan bertindak secara cerdas.

Maka persoalan yang telah dikemukakan di atas menjadi semakin jelas: apakah kemauan dan kemampuan belajar saja sudah cukup apabila tidak ditunjang dengan suatu perangkat atau pranata yang memungkinkan setiap warga negara dapat memperoleh sarana dan sumber belajar dengan mudah. Apakah masyarakat pembelajar akan bertumbuh-kembang jika tidak ada dukungan perangkat atau pranata yang memungkinkan setiap warga negara dapat memperoleh sarana dan sumber belajar dengan mudah.

Dari sebab itu Pemerintah Negara Kesatuan Republik



Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah, mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Pemerintah wajib menjamin tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya institusi sosial yang bertugas menyediakan dan mengelola sarana belajar itu, yakni perpustakaan, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar dengan mudah.

Di negara Indonesia yang telah merdeka sejak 68 tahun lalu itu, keadaan yang ideal bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan belum tercapai. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat tertinggal dibanding kebanyakan negara maju, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Adalah tugas bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan ini. Upaya ini dapat dimulai dengan bentuk yang paling sederhana yaitu memperkenalkan arti sebenarnya dari suatu perpustakaan, mendorong tumbuh-kembangnya kebiasaan membaca dan menulis di kalangan masyarakat luas, menghargai karya tulis, dan mendorong tumbuh-kembangnya perpustakaan masyarakat. Perpustakaan hendaknya menjadi tempat bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dengan membaca berbagai bahan perpustakaan yang dikoleksikan, guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan kata lain perpustakaan menjadi tempat belajar secara mandiri dan berkelanjutan, menjadi prasyarat. Melalui membaca berbagai bahan perpustakaan, dapat dilakukan kontak dengan para jenius dari berbagai negara, dapat dilakukan 'perantauan mental' ke berbagai macam pemikiran dengan 'perjalanan lewat bacaan' (Anwar Arifin, 2006).

Kami, Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Perpustakaan, dengan tegas menyatakan bahwa "pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak mau belajar dan pemerintah di negara Indonesia yang tidak mau menyediakan sarana belajar yang baik, sesungguhnya mengingkari tujuan kemerdekaan Indonesia."⁴

Kenyataan telah disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kiranya menjadi tonggak kesadaran nasional tentang pentingnya peranan perpustakaan bagi peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara ini. Hal itu karena hakekat sebuah undang-undang adalah suatu kesepakatan bersama seluruh warga negara

yang diwakili oleh para Wakil Rakyat di DPR dengan Pemerintah sebagai penyelenggara negara, bahwa sesuatu yang diatur dalam undang-undang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Keberadaan Perpustakaan Dalam Masyarakat

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan wahana pembelajaran masyarakat. Prof. Dr. Anwar Arifin dalam buku *Format Baru Pengelolaan Pendidikan* (2006),⁵ mengatakan bahwa dengan adanya perpustakaan tersedia fasilitas untuk melakukan kontak dengan para jenius di berbagai negara melalui buku. Di perpustakaan juga dapat dilakukan 'perantauan mental' ke berbagai macam pemikiran dengan 'perjalanan lewat bacaan.'

Hal itu karena – sebagaimana dikutip di atas – pada dasarnya bahan perpustakaan adalah rekaman ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahkan, Gerald E. Brogan dan Jeanne T. Buck (1969)⁶ menyebutnya sebagai supermarket akademik yang menjajakan buku-buku, majalah/jurnal, rekaman, slides, media pengajaran, karya seni, dan bahan-bahan lainnya. Tentunya harus dimengerti bahwa komoditi dalam supermarket akademik ini bukan untuk diperoleh dengan cara membeli atau menyewa.

Kendati begitu banyak pendapat dan pemikiran konseptual tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam masyarakat, namun pada kenyataannya keberadaan perpustakaan dalam masyarakat dan apresiasi terhadapnya masih cukup jauh panggang dari api. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Perpustakaan, diharapkan terjadi perubahan dalam hal ini.

Diharapkan agar apa yang sudah dimulai sejak pasca kemerdekaan, awal tahun 1950-an dengan didirikannya banyak perpustakaan umum dan taman bacaan masyarakat, dapat dilanjut-kembangkan sesuai tuntutan Undang-Undang. Kebanyakan perpustakaan, khususnya perpustakaan umum, yang masih diselenggarakan seadanya, dan belum dianggap sebagai sesuatu yang

⁴ (Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan RI, Perpustakaan Nasional RI, 2006, p. 3)

⁵ (Arifin, Anwar (2006), *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta : Pustaka Indonesia.

⁶ (Gerald E. Brogan dan Jeanne T. Buck (1969), *Using Libraries Effectively*. Belmont, Cal.: Dickenson Publishing Company, Inc.)

vital, kemudian mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah dan masyarakat. Kelembagaan perpustakaan harus diperkuat agar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan bobot dan keluasan tugas ideal yang harus diembannya. Secara khusus, perpustakaan juga harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang diakibatkan antara lain oleh:

- proses reformasi yang diharapkan menuju tingkat demokrasi yang lebih baik,
- otonomi daerah dan tuntutan transparansi informasi, serta
- globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Semuanya itu mengandaikan adanya dukungan informasi yang akurat, komprehensif dan mutakhir yang seharusnya dapat diakses di – atau melalui – perpustakaan.

Dengan penguatan kelembagaan dan fungsi perpustakaan sesuai amanat Undang-Undang, dibarengi dengan banyak upaya para ahli perpustakaan di negeri ini yang telah dibuat untuk memajukan perpustakaan secara signifikan, diharapkan keberadaan perpustakaan semakin memperoleh tempat dan arti yang sebenarnya dalam hidup keseharian masyarakat banyak di negeri ini. Indikator dari hal ini antara lain akan nampak dari pemahaman mereka akan arti dan fungsi perpustakaan:

- Bukan lagi hanya sekedar sebagai gudang buku, tempat baca, atau taman bacaan, melainkan juga sebagai tempat yang memfasilitasi terjadinya interaksi pengetahuan melalui sistem informasi. Dengan demikian perpustakaan akan dimengerti sebagai tempat untuk mendapatkan pencerahan hidup melalui membaca.
- Fungsi perpustakaan yang biasa diibaratkan sebagai ‘jantungnya perguruan tinggi,’ benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekedar slogan kosong.
- Demikian pula, pernyataan para politisi yang mengatakan bahwa keberadaan perpustakaan mencerminkan tinggi rendahnya budaya suatu bangsa benar-benar terbukti berkat semakin lengkapnya koleksi dan layanan perpustakaan.

Jika dimasa lalu pernyataan-pernyataan di atas masih sebatas wacana – sebagaimana disinyalir oleh J.P. Rompas dalam tulisannya berjudul *Prospek Pustadokinfo di Era Globalisasi (1998)*⁷ – maka pasca diberlakukannya Undang-Undang Perpustakaan pernyataan-pernyataan itu diharapkan semakin benar dan menjadi nyata.

- Melalui pendayagunaan informasi di dalam perpustakaan, berbagai permasalahan hidup, baik

pada tataran kehidupan individual maupun pada tataran kehidupan bangsa, dapat diluruskan dan diceraikan kembali.

- Berkat dukungan informasi di dalam perpustakaan (pendidikan) ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang dibahas dan dialihkan kepada peserta didik dalam berbagai jenjang pendidikan, dapat semakin diperkaya, dimutakhirkan, dan dikembangkan.
- Berkat adanya koleksi perpustakaan berbagai rekaman hasil perkembangan budaya dan peradaban dapat diketemukan, dipelajari, dan dimiliki sebagai bagian dari proses internalisasi budaya atau pembudayaan.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila bangsa ini ingin dinilai tinggi budayanya berarti harus memiliki perpustakaan yang berkualitas tinggi pula sebagai wujud dari perkembangan budaya itu. Di sisi lain, dengan adanya perpustakaan yang berkualitas baik dan dapat melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan benar, maka perpustakaan itu juga akan memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu bangsa.

Oleh karena itu, secara tegas dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan. Adalah kewajiban negara dan pemerintah untuk membudayakan warganya, sekaligus mendukung peningkatan kebudayaan itu secara berkelanjutan; sehingga adalah juga kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin adanya perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat semakin diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Perpustakaan, karena undang-undang itu adalah bentuk kesepakatan antara rakyat dan pemerintah dalam pengaturan keberadaan dan fungsi perpustakaan agar keduanya saling terikat dan saling mematuhi.

Keberadaan perpustakaan mensyaratkan adanya masyarakat yang sudah dan biasa atau gemar membaca, bahkan haus akan bahan bacaan. Dari membaca akan berkembang menjadi belajar (*reading to learn*), dan kehausan belajar akan berkembang menuju terbentuknya masyarakat pembelajar (*learning society*). Selain itu, dasar keberadaan perpustakaan juga karena adanya apresiasi yang tinggi atas pengetahuan terekam dalam bahan bacaan, karena bahan bacaan itu pada dasarnya adalah bahan atau sumber belajar.

⁷ (Rompas, J.P. “Prospek Pustadokinfo di Era Globalisasi” dalam: E. Koswara, *Dinamika Informasi dalam Era Global*. Bandung. 1998.)

Jika di masa lalu sering dikatakan bahwa kebiasaan membaca dan apresiasi yang tinggi terhadap bahan bacaan masih sangat rendah di kalangan masyarakat banyak di Indonesia, maka pasca diberlakukannya Undang-Undang Perpustakaan semestinya keadaan itu semakin berubah dan membaik, berkat upaya pemenuhannya secara bersama oleh negara, pemerintah dan warganya. Prof. Dr. Anwar Arifin (2006) dalam bukunya yang telah dikutip di atas, menegaskan bahwa jika di Indonesia kebudayaan dan kemampuan membaca ingin ditumbuhkan secara luas, haruslah digarap secara komprehensif dan terpadu, dengan memantapkan strategi perbukuan dan perpustakaan nasional. Rakyat dan Pemerintah telah sepakat untuk menggarapnya melalui pemberlakuan Undang-Undang Perpustakaan.

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan pembangunan dan pengembangan perpustakaan, maka mutlaklah perlunya satu institusi nasional yang melaksanakan koordinasi dan bertanggungjawab atas semua upaya itu. Dalam hal ini institusi tersebut adalah Perpustakaan Nasional. Sebagai institusi nasional, Perpustakaan Nasional perlu dilengkapi dengan suatu Dewan Perpustakaan yang akan mengarahkan pembinaan pembangunan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia. Dengan kata lain perlu adanya satu kebijakan nasional perpustakaan. Undang-undang yang diusulkan oleh masyarakat kepustakawanan Indonesia diposisikan sebagai bagian dari kebijakan nasional perpustakaan, sehingga diusulkan untuk diberi nama Undang-undang tentang Sistem Nasional Perpustakaan.

Gagasan tentang pengembangan sistem nasional untuk perpustakaan di negara ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Hal ini dapat dicermati, antara lain dalam laporan dan rekomendasi Konsultan-konsultan Perpustakaan dari UNESCO seperti: A.G.W. Dunningham (Selandia Baru, 1968), Bryan (Inggris, 1972), Philip Ward (Inggris, 1975), dan penelitian Prof Dr. Selo Soemardjan (1977) yang menghasilkan *Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia*, serta diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/0/1981 tanggal 11 Maret 1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia. Keputusan ini sangat penting karena dimaksudkan sebagai landasan pengembangan sistem nasional perpustakaan yang mencakup pengembangan dan pembinaan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan maka tersedia payung hukum yang kuat untuk merealisasikan sistem nasional itu. Undang-Undang itu dengan tegas mengamankan agar Pemerintah dan Rakyat Indonesia harus menyelenggarakan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Dengan Undang-Undang itu secara nasional dapat diatur berbagai jenis komponen dan pola keterkaitan antar komponen perpustakaan di negara ini, serta diharapkan dapat diciptakan dan ditumbuh-kembangkan berbagai jenis perpustakaan di tanah air yang tetap memenuhi standar mutu dan profesionalisme kepustakawanan.

Keberadaan Pustakawan

Selanjutnya, syarat ketiga adalah tersedianya tenaga pengelola perpustakaan yang berkualitas, yang dalam hal ini dikenal sebagai pustakawan. Walaupun sesungguhnya pustakawan adalah profesi, namun nampaknya profesi ini belum mendapat tempat selayaknya dalam masyarakat Indonesia. Kegiatan dan pertemuan profesi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Sambutan pada acara Pembukaan CONSAL VIII (*Congress of Southeast Asian Libraries*), Jakarta, 11 Juni 1990, biasanya luput dari perhatian masyarakat umumnya dan media massa khususnya. Padahal, menurut Presiden, peranan pustakawan dan perpustakaan bagi kemajuan masyarakat sangat penting.

Apabila dilontarkan pertanyaan "Siapa yang mau menjadi pustakawan?," maka dapat diduga bahwa pertanyaan ini tidak akan mendapat tanggapan yang memuaskan. Hal itu karena selain masih ada anggapan bahwa perpustakaan dapat diurus oleh siapa saja, di masa lalu bahkan ada anggapan bahwa perpustakaan adalah unit kerja tempat pembuangan pegawai yang kurang berprestasi. Apakah menjadi pustakawan berarti memasukkan diri ke dalam kelompok orang-orang terbuang?

Bahwa perpustakaan dapat diurus oleh siapa saja, sampai pada tingkat kebutuhan tertentu mungkin ada benarnya. Namun untuk perpustakaan yang harus melayani masyarakat luas dengan tingkat kebutuhan yang beragam, diperlukan pustakawan dengan kualitas yang memadai. Dewasa ini, tuntutan kualitas pustakawan yang benar-benar mau dan mampu untuk melayani dan memuaskan kebutuhan masyarakat penggunaanya terasa semakin tinggi. Hal itu karena seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni/kebudayaan (IPTEKSBUD) dewasa ini, kebutuhan akan informasi menjadi demikian bervariasi, ekstensif sekaligus juga intensif (mendalam), sehingga sistem pengelolaan dan

pelayanan informasi harus benar-benar efektif.

Apalagi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai hasil dari kemajuan dan perkembangan IPTEK, meledaklah jumlah produk dokumen tercetak, bahkan juga yang terekam secara elektronik dan digital, yang kemudian biasa disebut sebagai banjir informasi. Maka pengelolaan perpustakaan menjadi lebih kompleks, memerlukan cara yang lebih sistematis, efisien dan efektif. Hal ini mendorong perlunya studi khusus untuk bidang perpustakaan dan kepastakawanan yang akhirnya menghasilkan satu disiplin ilmu perpustakaan, dan kemudian berkembang menjadi Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

Di negara maju pengelola perpustakaan (*library manager, librarian*) harus memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan. Keadaan ini belum sepenuhnya dipersyaratkan di Indonesia, karena ilmu perpustakaan sendiri baru dikenalkan di Indonesia secara resmi pada tanggal 20 Oktober tahun 1952 saat dibukanya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan. Selain itu, sebagaimana disebut sebelumnya, masih juga banyak anggapan bahwa setiap orang dapat saja mengelola perpustakaan. Lembaga pendidikan bagi pegawai perpustakaan ini kemudian berkembang menjadi Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1963 hingga sekarang, setelah

sebelumnya pernah diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia pada tahun 1961.⁸ Dewasa ini pendidikan akademik untuk bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi telah diselenggarakan oleh lebih dari 12 perguruan tinggi di Indonesia.

Pengembangan kepastakawanan di Indonesia sebagai profesi telah dirintis sejak tahun 1973 dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia – IPI yang disepakati dalam Kongres Pustakawan Seluruh Indonesia, tanggal 5-7 Juli 1973 di Ciawi, Bogor. Kiprah dan perjuangan para pustakawan Indonesia didokumentasikan oleh Basyral Hamidy Harahap, J.N.B. Tairas, dan Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 1995-1998 (*Kiprah Pustakawan*, 1998).⁹ Selain organisasi profesi tersebut, kepastakawanan atau literatur profesi kepastakawanan juga sudah semakin berkembang sehingga menunjang pengembangan pengetahuan para pustakawan di Negara ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpustakaan menjadi sangat jelas bahwa keberadaan perpustakaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengandung konsekuensi perlunya dicetak tenaga-tenaga pustakawan baru. Kebutuhan akan pustakawan dapat diperhitungkan secara garis besar berdasarkan statistik terkait, sebagai berikut:

Jenis Pustakawan	Jumlah Instansi Pengguna		Pustakawan yang sudah ada		Kekurangan/ Kebutuhan	
	Nasional	Papua	Nasional	Papua	Nasional	Papua
1	2	3	4	5	6	7
Pustakawan Sekolah (SMP/SMA)	28.400	629	219 (174) *	0	28.181	(629) 629x1
Pustakawan PT	3.185 (Dikbud: 88 PTN, 3.097 PTS)	43	1.448 (809)	12 (5) (Uncen)	(539) + 1.737	(126) 42 x 3?
	609 (Depag: 52 PTN, 557 PTS)	?				
Pustakawan Umum	33 (Prov)	1 (Prov)	759 (278) (28 prov) **)	28 (5)	(481) + 135 (5 pr. x 27)	(23)
	457 (kab/kota)	29	150 (54)	5 (0) (Yapen)	(96) + 307	(58) 29x2?
	6.793 (distrik)					
Pustakawan khusus	? ***)	?	545 (161)	0	(348)	???

⁸ (Zulfikar Zen, (1992). "Kilas balik 40 tahun pendidikan perpustakaan di Indonesia 1952-1992." Dalam: *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Kesaint Blanc.)

⁹ (Basyral Hamidy Harahap, J.N.B. Tairas, dan Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 1995-1998, (1998), *Kiprah Pustakawan: Seperempat Abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia.)



Keterangan: total kebutuhan Papua = 836 orang (629+126+23+58), belum termasuk kebutuhan untuk pustakawan perpustakaan SD, dan pustakawan khusus

*) angka dalam kurung pada kolom 4 dan 5 menunjukkan jumlah pustakawan yang berpen-didikan Perpustakaan; sebagai contoh dari 219 orang pustakawan sekolah secara nasional, hanya 174 orang berpendidikan perpustakaan.

Angka dalam kurung pada kolom 6-7 menunjukkan kekurangan pustakawan yang berpendidikan ilmu perpustakaan, yang diperhitungkan dari jumlah pustakawan yang sudah ada (kolom 4-5).

***) rata-rata jumlah pustakawan per provinsi= 27 orang, tertinggi di Sulawesi Selatan (67 orang, 39 di antaranya berpendidikan perpustakaan), terendah di Banten (1 orang bukan berpendidikan perpustakaan); 5 provinsi belum memiliki perpustakaan umum provinsi.

****) tidak bisa diperhitungkan, karena setiap SKPD/Dinas/ instansi vertikal/yayasan/ rumahsakit/perusahaan/ instansi swasta dapat menyediakan perpustakaan bagi pegawai/karyawannya dan/atau para pemangku kepentingannya

Sumber: website Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI : <http://npp.pnri.go.id/npp/main/index.php?module=rptprop> dan website Badan Pusat Statistik: *Statistik Indonesia 2012*: http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12

Adapun unit perpustakaan yang terdaftar pada Perpustakaan Nasional RI dan telah memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP), tercatat sebagai berikut:

Jenis Perpustakaan (yang terdaftar di PNRI)				Jumlah
Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Perg. Tinggi	Perpustakaan Umum	Perpustakaan Khusus	
21.849	829	1.291	991	24.960
- 6.551 (SLTP-SLTA)	- 2.965	- 5.992	?	Belum terdaftar/ belum dibentuk

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak unit perpustakaan yang belum terdaftar pada Perpustakaan Nasional RI, atau mungkin juga belum terbentuk sama sekali.

Menjawab Tantangan

1. Tantangan Bagi Masyarakat Kepustakawanan Indonesia

Uraian dan penjelasan serta justifikasi mengenai hakekat keberadaan dan fungsi perpustakaan dan pustakawan

termasuk masalah-masalah yang harus dihadapinya sebagaimana dikemukakan di atas tentunya dapat dimengerti dan diterima dengan mudah oleh masyarakat kepustakawanan Indonesia, termasuk para calon mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan. Namun apakah warga masyarakat lainnya, masyarakat kebanyakan, bahkan para pengambil kebijakan dalam pemerintahan, memiliki pengertian dan penerimaan yang sama dengan warga masyarakat kepustakawanan? Pertanyaan itu tentu tidak cukup mudah untuk dijawab. Masalah-masalah terkait rendahnya minat baca, belum terbentuknya budaya baca, dan belum memadainya apresiasi terhadap keberadaan perpustakaan dan fungsinya juga bukan masalah yang mudah untuk dipecahkan.

Adalah tugas dan tanggung jawab semua warga masyarakat kepustakawanan Indonesia, yakni para akademisi dan pendidik pada lembaga pendidikan bidang ilmu perpustakaan, para pustakawan pendidik, para pustakawan praktisi, anggota profesi kepustakawanan, pengamat keperpustakaan, dan para mahasiswa ilmu perpustakaan, untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui cara dan kesempatan masing-masing hendaknya senantiasa menjelaskan kembali pengertian dan fungsi perpustakaan, bukan hanya secara teoretis melainkan secara praktis yang langsung berkaitan dengan peri kehidupan nyata.

Pada tataran tertentu warga masyarakat kepustakawanan sendiri harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan hakekat perpustakaan, serta sejarah lahirnya perpustakaan sebagai lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada jamannya, yang kemudian berkembang menjadi sistem informasi. Demikian pula halnya dengan sejarah lahirnya pustaka sebagai wahana perekam pengetahuan warga masyarakat yang satu, untuk dapat diingat, dilestarikan dan didokumentasikan, serta disampaikan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat lainnya. Fungsi pelestarian, pendokumentasian, dan pengkomunikasian ini menjadi fungsi dasar suatu perpustakaan. Pengkomunikasian ini terjadi melalui layanan pendayagunaan koleksi dan sumber daya perpustakaan yang pada dasarnya menjalankan fungsi-fungsi lain yakni pelayanan informasi,

pendidikan, penelitian, rekreasi, dan kebudayaan.

Warga masyarakat kepastakawanan bukan hanya harus memahami fungsi-fungsi itu, melainkan harus berusaha melaksanakannya dengan berbagai strategi dan pendekatan. Warga masyarakat kepastakawanan harus menjadi motor bagi gerakan pemasyarakatan perpustakaan dan pilar penting bagi bertumbuh-kembangnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, demi mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Tantangan nyata yang harus dihadapi adalah: masih relatif rendahnya minat dan budaya baca!

2. Perlunya Lembaga Pendidikan Ilmu Perpustakaan

Dari tantangan tersebut kemudian dapat dipahami mengapa diperlukan adanya lembaga pendidikan tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan memang harus terdidik, agar dapat secara profesional mengelola dan mengembangkan lembaga perpustakaan itu dengan segala fungsinya. Apalagi jika diingat bahwa pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dengan meledaknya jumlah produk dokumen tercetak, bahkan juga yang terekam secara elektronik dan digital, yang biasa disebut sebagai banjir informasi. Keadaan ini memerlukan cara yang lebih sistematis dalam mengelola perpustakaan, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal dan optimal. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal ini mendorong perlunya studi khusus perpustakaan dan kepastakawanan yang akhirnya menghasilkan satu disiplin ilmu perpustakaan dan informasi.

Di negara maju lembaga pendidikan perpustakaan telah didirikan sejak lama, antara lain terbukti dengan disusunnya sistem klasifikasi subjek – sebagai salah satu materi dalam kurikulum inti (*core curriculum*) – oleh Melville Dewey pada tahun 1876. Di Indonesia, pendidikan perpustakaan baru dikenalkan secara resmi pada tanggal 20 Oktober tahun 1952 saat dibukanya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan. Lembaga pendidikan bagi pegawai perpustakaan ini kemudian berkembang menjadi Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1963 hingga sekarang, setelah sebelumnya pernah diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia pada tahun 1961.

Peningkatan status kelembagaan dari Kursus menjadi suatu Jurusan di lingkungan perguruan tinggi tentu menunjukkan bahwa masalah keperpustakaan memiliki dasar konseptual dan keilmuan yang sistematis yang harus diajarkan melalui pendidikan formal, bukan hanya sekedar keterampilan yang cukup dipelajari melalui kursus. Hal itu juga menunjukkan bahwa dasar konseptual dan keilmuan yang sistematis itu, yang kemudian disebut Ilmu Perpustakaan, memang merupakan suatu bidang ilmu dalam jenjang pendidikan tinggi.

Dewasa ini pendidikan akademik untuk bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi telah diselenggarakan oleh lebih dari 12 perguruan tinggi di Indonesia. Namun demikian lembaga-lembaga pendidikan perpustakaan itu belum mampu untuk menghasilkan jumlah tenaga profesional perpustakaan yang dibutuhkan secara nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas.

3. Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan UNCEN

Terbitnya Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 668/E.E2/DT/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Perpustakaan di lingkungan Universitas Cenderawasih kiranya dapat dimaknai sebagai kemauan politik Pemerintah yang selangkah lebih maju untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan demi kepentingan masyarakat Papua khususnya. Hal itu karena penugasan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang termaksud yang belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah di Bumi Cenderawasih ini, bahwa:

1. Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan (pasal 7 dan pasal 8) sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat (pasal 15);
2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa bertugas menyelenggarakan perpustakaan umum (pasal 22);
3. Setiap sekolah/madrasah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah (pasal 23), dan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi (pasal 24);
4. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (pasal 29).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M. PAN/12/2002 pasal 1 ayat 5 pustakawan adalah pejabat fungsional yang diangkat berdasarkan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, atau sarjana bidang lain yang disetarakan. Ketentuan MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya itu telah diterbitkan sejak tahun 1988 (Keputusan Men PAN Nomor 18/1988 tanggal 28 Februari 1988). Hal itu menunjukkan bahwa secara yuridis, keberadaan pustakawan sebagai pejabat fungsional sesungguhnya telah sejak lama diakui oleh Negara.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, organisasi profesi kepustakawanan – Ikatan Pustakawan Indonesia – IPI – juga telah berperan penting dalam memperkuat keberadaan pustakawan. Kendati organisasi profesi ini belum sekuat organisasi profesi

lainnya, namun keberadaan IPI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan di negeri ini, termasuk di Provinsi Papua berkat keberadaan IPI Daerah Provinsi Papua.

Penyelenggaraan program pendidikan S-1 Ilmu Perpustakaan di lingkungan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNCEN ini mudah-mudahan menjadi salah satu tonggak sejarah pembangunan yang penting. Hal itu terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pustakawan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, dan di lembaga baru inilah dicetak calon-calon tenaga profesional sebagai pelaksana upaya mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa di Bumi Cenderawasih ini, sekaligus upaya untuk menjawab tantangan yang cukup berat di Tanah ini. Bahkan, tentu saja, juga di bagian wilayah NKRI lainnya.

daftar pustaka

Arifin, Anwar. 2006. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta : Pustaka Indonesia.

Brogan, Gerald E. dan Jeanne T. Buck. 1969. *Using Libraries Effectively*. Belmont, Cal.: Dickenson Publishing Company, Inc.

Harahap, Basyral Hamidy, J.N.B. Tairas, & Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 1995-1998. 1998. *Kiprah Pustakawan: Seperempat Abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI. 2006. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan RI*, p. 3

Rompas, J.P. 1998. "Prospek Pusedokinfo di Era Globalisasi" dalam: E. Koswara, *Dinamika Informasi dalam Era Global*. Bandung.

Zen, Zulfikar. 1992. "Kilas balik 40 tahun pendidikan perpustakaan di Indonesia 1952-1992." Dalam: *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Kesaint Blanc.